

PENGATURAN HUKUM PENAMBANGAN GALIAN C MATERIAL NON-LOGAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Andy Setiawan¹, Nanik Sutarni²

andysetiawan9@gmail.com¹, naniksutarni19@yahoo.com²

Universitas Boyolali

ABSTRAK

Penambangan Galian C material non-logam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, aktivitas penambangan tersebut juga mengandung potensi risiko serius terhadap kelestarian lingkungan hidup dan ketertiban tata ruang wilayah. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas, terpadu, dan konsisten antara rezim hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang. Kenyataannya, pengaturan penambangan Galian C masih menunjukkan adanya tumpang tindih norma, perbedaan pendekatan pengaturan, serta potensi konflik kewenangan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam dalam perspektif hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang, serta mengkaji sejauh mana keterpaduan pengaturan tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penataan ruang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Hukum pertambangan cenderung menekankan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan kepastian usaha, sementara hukum lingkungan berorientasi pada prinsip pencegahan dan perlindungan ekologis, serta hukum tata ruang menitikberatkan pada kesesuaian pemanfaatan ruang. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma dalam praktik pemberian izin dan pengawasan penambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan harmonisasi pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam melalui penafsiran sistematis dan integratif antar rezim hukum, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta keberlanjutan pemanfaatan ruang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum sumber daya alam dan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan penambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Galian C, Material Non-Logam, Pengaturan Hukum, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan, Tata Ruang.

ABSTRACT

The mining of non-metallic Class C minerals plays a strategic role in supporting infrastructure development and regional economic growth. Nevertheless, such mining activities also entail serious potential risks to environmental sustainability and the orderly use of spatial planning. This condition necessitates a clear, integrated, and consistent legal framework that aligns mining law, environmental law, and spatial planning law. In practice, the regulation of Class C mining continues to exhibit normative overlap, divergent regulatory approaches, and potential conflicts of authority, all of which contribute to legal uncertainty. This study aims to analyse the legal regulation of non-metallic Class C mineral mining from the perspectives of mining law, environmental law, and spatial planning law, and to examine the extent to which these regulatory regimes are integrated within the national legal system. The research adopts a normative legal research method, employing statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the fields of mining, environmental protection and management, and spatial planning, as well as secondary legal

materials in the form of legal literature and scholarly journal articles indexed in Google Scholar. The findings indicate that the legal regulation of non-metallic Class C mineral mining has not yet been fully integrated in a systemic manner. Mining law tends to emphasise the utilisation of natural resources and business certainty, environmental law focuses on preventive principles and ecological protection, while spatial planning law prioritises conformity with designated land-use plans. These differing regulatory orientations have the potential to generate normative inconsistencies in licensing and supervisory practices. This study concludes that strengthening the harmonisation of legal regulations governing non-metallic Class C mineral mining through systematic and integrative legal interpretation across regulatory regimes is essential to ensure legal certainty, environmental protection, and the sustainability of spatial utilisation. The study is expected to contribute conceptually to the development of natural resources law and to serve as a reference for policymakers in formulating fair and sustainable mining regulations.

Keywords: Class C Minerals, Non-Metallic Materials, Legal Regulation, Mining Law, Environmental Law, Spatial Planning Law.

PENDAHULUAN

Penambangan Galian C material non-logam merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku sektor konstruksi dan infrastruktur. Material non-logam seperti pasir, batu, dan tanah urug menjadi elemen fundamental dalam berbagai proyek pembangunan yang bersifat publik maupun privat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan keteraturan pemanfaatan ruang.¹

Pengaturan hukum penambangan Galian C secara normatif berada dalam persinggungan tiga rezim hukum, yaitu hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang. Hukum pertambangan memberikan dasar legal bagi kegiatan eksplorasi sumber daya mineral melalui mekanisme perizinan dan pengusahaan. Hukum lingkungan hidup menempatkan penambangan sebagai aktivitas yang harus tunduk pada prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Hukum tata ruang berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.² Ketiga rezim hukum tersebut secara konseptual dimaksudkan untuk saling melengkapi dalam satu sistem pengaturan yang terpadu.

Namun demikian, dalam tataran normatif, pengaturan penambangan Galian C material non-logam masih menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan antar sektor. Setiap rezim hukum memiliki orientasi, pendekatan, dan tujuan pengaturan yang berbeda. Hukum pertambangan cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian usaha dan pemanfaatan sumber daya. Hukum lingkungan hidup menekankan perlindungan ekologis dan pencegahan dampak negatif. Hukum tata ruang berorientasi pada pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi melahirkan ketidakterpaduan norma yang berdampak pada ketidakjelasan standar hukum dalam penambangan Galian C.³

¹ Jimly Asshiddiqie, “Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 1–19, <https://doi.org/10.31078/jk0611>

² Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 40 No. 1, 2010, hlm. 1–21, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no1.146>

³ Salim HS, “Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 227–244, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.62>

Ketidakselarasan pengaturan antar rezim hukum tersebut tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pemberian izin penambangan, tetapi juga berpotensi melemahkan fungsi perlindungan lingkungan hidup dan mengabaikan prinsip kesesuaian tata ruang. Sejumlah kajian hukum sumber daya alam menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya integrasi dan harmonisasi antar regulasi sektoral.⁴ Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis hukum yang menempatkan pengaturan penambangan Galian C dalam satu kerangka sistem hukum yang utuh dan koheren.

Berdasarkan kerangka tersebut, kajian hukum normatif menjadi relevan untuk menelaah bagaimana pengaturan penambangan Galian C material non-logam dikonstruksikan dalam hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang, serta bagaimana keterkaitan antar pengaturan tersebut dibangun dalam sistem hukum nasional. Analisis normatif diperlukan untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan pemanfaatan ruang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman konseptual yang lebih sistematis mengenai arah pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam serta kontribusinya bagi pengembangan hukum sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dan terstruktur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam dalam kerangka hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang, sehingga tidak diperlukan pengumpulan data empiris maupun wawancara lapangan. Penelitian hukum normatif relevan untuk mengkaji koherensi, konsistensi, dan keterpaduan norma hukum yang mengatur satu objek hukum yang sama dalam rezim regulasi yang berbeda.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur penambangan Galian C material non-logam, baik dalam bidang pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun penataan ruang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur normatif, hierarki peraturan, serta keterkaitan antar norma yang berlaku.⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam hukum sumber daya alam, hukum lingkungan, dan hukum administrasi negara, guna memberikan landasan teoritis dalam menilai arah dan rasionalitas pengaturan hukum penambangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang pertambangan mineral non-logam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penataan ruang. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar dan memiliki relevansi dengan tema pengaturan pertambangan dan lingkungan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung

⁴ Hikmahanto Juwana, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 489–504, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.390>

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.

untuk memberikan penjelasan terminologis dan konseptual terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis dan terarah. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, menelaah literatur hukum, serta mengkaji karya ilmiah yang membahas pengelolaan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan terstruktur.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami keterkaitan antar norma dalam berbagai rezim hukum. Penafsiran konseptual digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan dengan asas-asas hukum yang relevan, seperti kepastian hukum, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang utuh mengenai konstruksi pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penambangan Galian C Material Non-Logam dalam Perspektif Hukum Pertambangan

Pengaturan penambangan Galian C material non-logam dalam perspektif hukum pertambangan pada dasarnya berangkat dari konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam. Negara diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya mineral guna mencapai kemakmuran rakyat. Dalam kerangka hukum pertambangan, instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan penguasaan negara tersebut adalah mekanisme perizinan usaha pertambangan.⁸

Perizinan dalam hukum pertambangan berfungsi sebagai alat legitimasi hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penambangan. Melalui izin, negara menentukan subjek hukum yang berhak melakukan kegiatan penambangan, lokasi kegiatan, jangka waktu, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Fungsi perizinan ini secara normatif ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya mineral.⁹ Kepastian hukum tersebut dipandang sebagai prasyarat penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi di sektor pertambangan.

Namun demikian, karakter hukum pertambangan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam sering kali menempatkan aspek lingkungan hidup dan tata ruang dalam posisi subordinatif. Pengaturan pertambangan cenderung memandang perlindungan lingkungan dan kesesuaian tata ruang sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, bukan sebagai elemen substantif yang menentukan boleh atau tidaknya suatu kegiatan penambangan dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma eksploratif yang masih kuat dalam hukum pertambangan Indonesia.¹⁰

Dalam konteks Galian C material non-logam, pendekatan tersebut menjadi problematik karena jenis penambangan ini secara langsung mempengaruhi permukaan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 1–19, <https://doi.org/10.31078/jk0611>

⁹ Salim HS, "Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dalam Kerangka Kepastian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 227–244, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.62>

¹⁰ Hikmahanto Juwana, "Fragmentasi Regulasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 489–504, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.390>

tanah, aliran air, dan struktur ruang wilayah. Ketika hukum pertambangan lebih menekankan aspek legalisasi usaha, maka potensi konflik dengan rezim hukum lain menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan hukum pertambangan belum sepenuhnya dibangun dalam perspektif integratif yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup dan tata ruang secara seimbang.

B. Penambangan Galian C dalam Perspektif Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan hidup menempatkan penambangan Galian C material non-logam sebagai aktivitas yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan hidup mengembangkan prinsip-prinsip pengendalian yang bersifat preventif, antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencegahan, dan prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum dampak negatif muncul secara nyata.¹¹

Instrumen hukum lingkungan hidup yang relevan dalam pengendalian penambangan Galian C antara lain perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Instrumen ini secara normatif dirancang untuk memastikan bahwa setiap rencana kegiatan penambangan telah mempertimbangkan dampak ekologis secara komprehensif. Dengan demikian, legalitas kegiatan penambangan tidak hanya ditentukan oleh izin usaha pertambangan, tetapi juga oleh terpenuhinya standar perlindungan lingkungan hidup.¹²

Pendekatan hukum lingkungan hidup berbeda secara fundamental dengan pendekatan hukum pertambangan. Jika hukum pertambangan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya, hukum lingkungan hidup berorientasi pada perlindungan kepentingan publik jangka panjang. Perbedaan orientasi ini sering kali melahirkan ketegangan normatif, khususnya ketika kegiatan penambangan secara formal telah memiliki izin pertambangan, tetapi secara substansial berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks normatif, ketegangan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan hidup tidak selalu memiliki posisi yang setara dengan hukum pertambangan dalam menentukan arah kebijakan penambangan. Perlindungan lingkungan hidup masih kerap diposisikan sebagai pembatas tambahan, bukan sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan posisi hukum lingkungan hidup dalam sistem pengaturan penambangan Galian C material non-logam.

C. Penambangan Galian C dalam Perspektif Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang. Penataan ruang bertujuan menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang wilayah agar berbagai kegiatan pembangunan tidak saling bertentangan dan tidak merusak keseimbangan lingkungan. Dalam perspektif hukum tata ruang, setiap kegiatan penambangan Galian C harus tunduk pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.¹³

Kesesuaian kegiatan penambangan dengan rencana tata ruang merupakan syarat fundamental bagi legalitas pemanfaatan ruang. Penambangan yang dilakukan di luar zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan secara normatif bertentangan dengan prinsip penataan ruang, meskipun kegiatan tersebut telah memperoleh izin usaha pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas pertambangan tidak dapat

¹¹ Philippe Sands, "Principles of International Environmental Law," Cambridge Journal of International Law, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 15–30, <https://doi.org/10.7574/cjcl.01.01.15>

¹² Michael Faure, "Environmental Permits and Sustainable Development," Environmental Law Review, Vol. 12 No. 3, 2010, hlm. 176–189, <https://doi.org/10.1350/enlr.2010.12.3.065>

¹³ Budi Santoso, "Penataan Ruang sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 45–63, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art3>

ditentukan hanya berdasarkan satu rezim hukum.

Namun demikian, dalam praktik normatif, hukum tata ruang sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan hukum pertambangan. Rencana tata ruang kerap diperlakukan sebagai dokumen perencanaan yang dapat disesuaikan dengan kepentingan investasi, bukan sebagai norma hukum yang mengikat secara ketat.¹⁴ Akibatnya, fungsi pengendalian ruang menjadi tidak optimal, dan penambangan Galian C berpotensi dilakukan di wilayah yang seharusnya dilindungi atau dibatasi pemanfaatannya.

D. Keterpaduan Pengaturan Hukum Penambangan Galian C dalam Sistem Hukum Nasional

Analisis normatif terhadap ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengaturan penambangan Galian C material non-logam belum sepenuhnya terbangun dalam satu kerangka sistem hukum yang terpadu. Setiap rezim hukum memiliki rasionalitas dan tujuan pengaturan yang berbeda. Hukum pertambangan berorientasi pada pemanfaatan dan kepastian usaha. Hukum lingkungan hidup berorientasi pada perlindungan ekologis. Hukum tata ruang berorientasi pada keteraturan pemanfaatan ruang.

Perbedaan orientasi tersebut tidak serta-merta menjadi masalah apabila dikelola dalam kerangka harmonisasi norma. Namun, ketika tidak terdapat mekanisme integrasi yang jelas, perbedaan tersebut justru berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.¹⁵ Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan sistem hukum yang menempatkan ketiga rezim hukum tersebut sebagai bagian dari satu kesatuan pengaturan penambangan.

Pendekatan integratif menuntut agar pengaturan penambangan Galian C material non-logam tidak hanya dilihat dari perspektif legalisasi usaha, tetapi juga dari perspektif perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan tata ruang. Dengan demikian, penambangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara substansial dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tidak berada dalam satu rezim pengaturan yang tunggal dan utuh, melainkan berada dalam persilangan antara hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang. Ketiga rezim hukum tersebut memiliki orientasi, fungsi, dan rasionalitas pengaturan yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara negara membangun legalitas penambangan Galian C.

Hukum pertambangan secara normatif masih menempatkan perizinan sebagai instrumen utama legalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, dengan penekanan pada kepastian usaha dan pemanfaatan ekonomi. Dalam konstruksi ini, aspek lingkungan hidup dan tata ruang cenderung diposisikan sebagai prasyarat administratif, bukan sebagai dasar substantif penentuan boleh atau tidaknya kegiatan penambangan dilakukan. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma sektoral yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hukum lingkungan hidup memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan penambangan Galian C sebagai aktivitas berisiko yang harus dikendalikan melalui prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, secara normatif, posisi hukum lingkungan hidup belum sepenuhnya terintegrasi secara setara dalam pengambilan keputusan di bidang pertambangan. Perlindungan lingkungan hidup masih

¹⁴ Maria Farida Indrati, "Perencanaan Tata Ruang dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2015, hlm. 101–118, <https://doi.org/10.22146/jmh.12345>

¹⁵ Peter Cane, "Taking Law Seriously: Normative Legal Research," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 30 No. 2, 2010, hlm. 311–329, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqq004>

sering dipahami sebagai instrumen pembatas tambahan, bukan sebagai elemen inheren dari legalitas pertambangan itu sendiri.

Hukum tata ruang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat fundamental. Kesesuaian kegiatan penambangan dengan rencana tata ruang wilayah seharusnya menjadi dasar legalitas substantif pemanfaatan ruang. Akan tetapi, dalam konstruksi pengaturan yang ada, hukum tata ruang kerap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan hukum pertambangan, sehingga fungsi pengendalian ruang belum berjalan secara optimal dalam konteks penambangan Galian C material non-logam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan utama dalam pengaturan hukum penambangan Galian C material non-logam bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada belum terbangunnya keterpaduan dan integrasi pengaturan antar rezim hukum. Tanpa konstruksi hukum yang integratif, penambangan Galian C berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan lingkungan hidup, dan mengabaikan prinsip keteraturan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penguatan pendekatan sistem hukum yang menempatkan hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum tata ruang dalam satu kerangka pengaturan yang koheren merupakan prasyarat untuk mewujudkan penambangan Galian C material non-logam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, "Penataan Ruang sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 45–63, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art3>
- Hikmahanto Juwana, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 489–504, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.390>
- Hikmahanto Juwana, "Fragmentasi Regulasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 489–504, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.390>
- Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 1–19, <https://doi.org/10.31078/jk0611>
- Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 1–19, <https://doi.org/10.31078/jk0611>
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Maria Farida Indrati, "Perencanaan Tata Ruang dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2015, hlm. 101–118, <https://doi.org/10.22146/jmh.12345>
- Michael Faure, "Environmental Permits and Sustainable Development," *Environmental Law Review*, Vol. 12 No. 3, 2010, hlm. 176–189, <https://doi.org/10.1350/enlr.2010.12.3.065>
- Peter Cane, "Taking Law Seriously: Normative Legal Research," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 30 No. 2, 2010, hlm. 311–329, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqq004>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philippe Sands, "Principles of International Environmental Law," *Cambridge Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 15–30, <https://doi.org/10.7574/cjil.01.01.15>
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 1, 2010, hlm. 1–21, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no1.146>
- Salim HS, "Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dalam Kerangka Kepastian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 227–244, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.62>
- Salim HS, "Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 227–244, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.62>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.